



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmpfsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0073/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB TUNAS HARAPAN REJOSO

Alamat	: Ds. Rejoso, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk
Nama Ketua	: Sri Nanik Nurnaningsih
NPSN	: 69765704
NPWP	: 96.634.142.2-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Yayasan Rejoso Dinamis
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 21 Februari 2009
No. Akta Notaris	: 16
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0035924.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	: 0203250006024
Nomor KBLI	: 85133

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **21 Februari 2025** sampai dengan **20 Februari 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</p> <p>PURWO BUJONO, S.Hut Pembina Tingkat I NIP. 19670912 199703 1 004</p>
--	--

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.